

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT OLEH OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL DI  
KELURAHAN MANGGA DUA KOTA TERNATE**

**JURNAL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Rohma M.D Abay**

**0101 14 11 064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KHAIRUN  
TERNATE**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (Satu)**

**ROHMA MERIDIAN DECIA ABAY**

**Mardiah Ibrahim, S.H., M.H**

**Amin Muhammad, S.H., M.H**

**Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate**

**Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Khairun**

**Ternate**

**2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT OLEH OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL DI  
KELURAHAN MANGGA DUA KOTA TERNATE**

**ROHMA MERIDIAN DECIA ABAY**

**Mardiah Ibrahim, S.H., M.H**

**Amin Muhammad, S.H., M.H**

**Dr. Rusdin Alauddin, S.H., M.H**

**Mulyadi Tutupoho, S.Ag., M.H**

**Dr. Wahda Z. Imam, S.H., M.h**

**Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL DI KELURAHAN MANGGA DUA KOTA TERNATE**

Rohma Meridian Decia Abay

Dibimbing oleh Mardiah Ibrahim dan Amin Muhammad

## **ABSTRAK**

Rohma Meridian Decia Abay. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Investasi Illegal di Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate* (dibimbing oleh Mardiah Ibrahim dan Amin Muhammad).

Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi illegal, (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kegiatan Investasi Illegal menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini dilakukan di CV Ubay Jaya Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate Selatan, lebih tepatnya peneliti fokus kepada para Nasabah/Korban dari Investasi Illegal ini, tipe penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, sedangkan jenis dan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi Illegal yang dilakukan oleh CV Ubay Jaya dalam kasus ini dikategorikan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya kewenangan izin penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. . Nasabah selaku pihak yang lemah harus lebih aktif dalam memilih investasi keuangan, agar tidak terjebak dalam investasi illegal yang bermodal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin penanaman modal dan berhak mengetahui izin otoritas berwenang, sehingga tidak mengalami kerugian.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT OLEH OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL DI  
KELURAHAN MANGGA DUA KOTA TERNATE**

Rohma Meridian Decia Abay

Guided by Mardiah Ibrahim and Amin Muhammad

**ABSTRACT**

Rohma M.D Abay. Legal protection for the public the financial services authority against illegal investment activities in Mangga Dua Ternate City (guided by Mardiah Ibrahim and Amin Muhammad)

This study aims (1) to determine the role of the financial services authority in supervising the collection of funds and the management of illegal investment, (2) to find out the legal protection for the public by the financial services authority on illegal investment activities according UU No 21 Tahun 2011 to the financial services authority.

This research conducted at CV Ubay Jaya in Mangga Dua Ternate City, more precisely the researchers focus on customer or victims of this illegal investment the type of research is normatife empiricial, while the type and source of data are primary and secondary data.

The results of the research show that illegal investment which is conducted by CV Ubay Jaya in this are it is categorited collecting public funds without permission from the financial services authority, base on article 16 of law number 10 Of 1998 concerning banking must obtain permission from BI leader and switch to the financial services authority. The transfer of authority for the collection of public funds from Indonesian banks to the financial services authority. Pursuant to articles 55 of law number 21 of 2011 concerning the financial services authority. The financial services authority has the authority to protect the law based on articles 28, 29, and 30 of law number 21 of 2011 concerning the financial services authority by educating the public, providing facilities for customer complaints, and handling illegal investment by revoking business ircenses or compersation and or law suit in court. The customers are weak party must he more active inchooring financial investment, so as not to the trapped in illegal investment with capital of a trading business license or investment permit and entitled to know the authority of the authorized authority, so as no to suffer lossers.

## PENDAHULUAN

Proses Globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun jasa lembaga keuangan<sup>1</sup>. Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Kegiatan perekonomian yang baik tentu selalu mengindikasikan telah memaksimalkan keuntungan, namun hal tersebut tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan lebih. Dengan kepastian hukum kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian<sup>2</sup>. Kegiatan usaha dalam jasa keuangan erat kaitannya dengan penghimpunan dana dari masyarakat yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa “setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang sendiri”. Secara Yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini<sup>3</sup>. Fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK meliputi pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank penetapan, status bank, penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu bank, penyelenggaraan kegiatan usaha bank, perizinan dan pencabutan izin usaha bank, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, pemeriksaan bank secara berkala, penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian<sup>4</sup>.

Praktek investasi illegal yang sering disebut sebagai investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan / bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak wajar, dan sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Jika dilihat dari tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 25

<sup>2</sup> Yosephus L. Sinour, *Etika Bisnis* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h. 162

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan* (Malang : Setara Press, 2017) h.113

dasarnya, dampak negatif investasi bodong adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kasus penelitian ini yaitu Investasi Illegal dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat di Ternate, Maluku Utara, sekedar diketahui, kasus CV Ubay Jaya dengan tersangka Astrid Fitriani Pakaya ini, dilakukan penyelidikan oleh penyidik setelah ada laporan dari pelapor atau korban Hastuti alias Cili yang tak lain adalah Dirut CV Ubay Jaya dengan laporan polisi LP/08/III/2018/PMU/SPKT tertanggal 7 maret 2018, dan saat ini Astrid sendiri masih disangkakan pasal dengan pasal 378 Subsider Pasal 272 KUHP. Menurut Kasubdit I Ditreskrim Polda Maluku Utara AKBP Hengki Setiawan, ia menyebutkan tercatat ada sekitar ribuan nasabah yang menjadi korban dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.

Kasus ini berawal pada bulan November 2017, dimana tersangka menjalankan investasi saham Olymp Trade, dan pada awal Desember 2017, tersangka mulai melakukan kerjasama dengan para agen-agen (5-Owner) untuk menjalankan permainan saham tersebut, selain itu tersangka juga membuka Plan Investasi melalui akun Facebook dengan menyampaikan, plan Profit hari ini dibuka 100% dan jika ingin investasi silahkan hubungi agen-agen, sehingga para nasabah (Member) berbondong-bondong mengikuti investasi dengan memberikan sejumlah uang kepada agen untuk diinvestasikan ke tersangka. Kemudian disertakan dengan penawaran presentasi bunga atau keuntungan yang tinggi sejumlah 50% - 100% sesuai dari nilai investasi yang disetorkan<sup>5</sup>. Ada beberapa korban yang peneliti wawancara dengan jumlah investasi mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Korban *pertama* yang peneliti wawancara, menginvestasikan uang sebesar Rp. 100.000.000., dengan bunga 200% selama sebulan. Pada pengembalian pertama korban hanya mengambil bunganya, setelah itu di inves lagi untuk kedua kali dengan jumlah yang sama Rp. 100.000.000., pada pengembalian kedua ini korban mendapat, namun pada saat korban menginvest untuk ketiga kalinya korban sudah tidak mendapat kembali uang yang di investasikan beserta bunga. Korban *kedua*, dia menginvestasikan uang sebesar Rp. 85.000.000 dengan bunga 200% selama dua minggu, namun korban kedua ini pada pengembalian pertama korban hanya mengambil bunganya dan di inves untuk kedua kalinya, tetapi pada investasi kedua korban tidak mendapat kembali uang yang di invesnya beserta dengan bunganya. Korban *ketiga*, dengan jumlah uang yang diinvestasikan yaitu Rp. 50.000.000., dengan bunga 100% selama dua minggu korban ketiga ini sama dengan korban kedua karena saat pengembalian, uang korban juga tidak kembali beserta dengan bunganya. Korban *keempat* dan *kelima*, dengan jumlah Rp. 20.000.000., dengan bunga 200% selama dua minggu, kedua korban ini pada pengembalian pertama hanya mengambil bunganya, namun

---

<sup>5</sup>[http://m.rri.co.id/post/berita/502083/daerah/polda\\_malut\\_telusuri\\_rekening\\_siluman\\_investasi\\_bodong.html](http://m.rri.co.id/post/berita/502083/daerah/polda_malut_telusuri_rekening_siluman_investasi_bodong.html) "Polda Malut Telusuri Rekening 'Siluman' Investasi Bodong" diunduh 2 April 2018 jam 14.00 WIT

pada pengembalian kedua hanya mengambil sejumlah uang yang disetorkan tetapi tidak beserta dengan bunganya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hukum Investasi di Indonesia**

Hukum investasi di Indonesia dipengaruhi oleh 2 (dua) sistem yang berbeda yang kedua-duanya berlaku sampai saat ini, yaitu sistem *Civil Law* dan sistem *Common Law* yang banyak mewarnai ketentuan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 1970-an. Sebagaimana halnya dengan hukum perjanjian yang bersifat terbuka, hukum investasi pun memiliki sifat yang sama. Dengan sifat yang terbuka tersebut membuat hukum investasi di Indonesia dapat berkembang mengikuti dinamika dan pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Sifat terbuka dari hukum investasi mengakibatkan hukum tersebut dipengaruhi pula oleh hukum internasional yang mengatur bidang perdagangan dan investasi. Perjanjian-perjanjian internasional di bidang perdagangan dan investasi seperti perjanjian kerja sama ekonomi, perjanjian bantuan luar negeri, perjanjian penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara asing dalam penanaman modal, dan Perjanjian Jaminan Penanaman Modal (*Investment Guarantee Agreement*) turut mempengaruhi hukum investasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menggabungkan investasi asing dan investasi dalam negeri dalam satu undang-undang, yang didasarkan pada asas kesetaraan bagi semua investor. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) menegaskan bahwa investasi di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama bagi investor dalam negeri maupun investor asing, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adanya asas perlakuan yang sama bagi semua investor menjadi landasan pengaturan investasi langsung dalam satu undang-undang, yang sebelum ya terpisah dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda.

### **B. Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Investasi<sup>7</sup>**

Dunia investasi tentunya membutuhkan persaingan, sebuah persaingan membutuhkan adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya

---

<sup>6</sup> Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasal Modal*, (Bandung, P.T Alumni, Cet-1 2008) h. 79

<sup>7</sup> <http://triwulandan.blogspot.co.id/2014/02/makalah-hukum-investasi.html> diunduh 18 April 2018 jam 13.40 WIT



mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik (adanya informasi yang asimetris dan monopoli). Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha baru terwujud pada tahun 1999 saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

### C. Resiko Dalam Investasi<sup>8</sup>

Dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi yaitu hasil (*return*) dan resiko (*risk*). Dua unsur ini selalu mempunyai hubungan yang searah, semakin tinggi resiko investasi semakin besar peluang hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil resiko, semakin kecil pula peluang hasil yang diperolehnya. Pada umumnya, tidak ada satu pun instrumen investasi yang sepenuhnya bebas dari resiko. Sebagai contoh, investasi dalam bentuk tabungan dengan bunga tetap, tetapi memiliki resiko minimal, yaitu turunnya daya beli tabungan tersebut akibat adanya inflasi, nilai tukar tidak seimbang dengan *return* yang diperoleh dari investasi tersebut.

Investor tidak dapat dipisahkan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi selalu penuh dengan kepastian. Oleh karena itu, seorang investor harus membuat perkiraan dan prediksi yang tepat dalam perencanaannya. Untuk membuat prediksi yang tepat, seorang investor perlu pengetahuan tertentu untuk menganalisa data-data ekonomi keuangan masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagi seorang investor yang bermaksud menanamkan modalnya pada setiap instrumen investasi, harus mengetahui benar tentang resiko dalam berinvestasi, ia harus bisa menguasai manajemen resiko ini.

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 177

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti<sup>9</sup>, dalam melaksanakan investasi, seorang investor diharapkan memahami adanya beberapa resiko, sebagai berikut : *pertama*, resiko finansial, yaitu resiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten (saham/obligasi) memenuhi kewajiban pembayaran dividen (bunga) serta pokok investasi; *kedua*, resiko pasar, yaitu akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perusahaan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan atau kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi; *ketiga*, resiko psikologis, yaitu resiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham. Jika banyak investor yang membeli saham melebihi suplai yang tersedia dalam pasar, maka akan mendorong harga keseluruhan semakin meningkat. Keadaan ini disebut dengan *bullmarket*. Sebaliknya apabila banyak investor menjual sahamnya, sehingga mendorong harga semakin menurun, kejadian ini dalam dunia investasi disebut *bearmarket*.

#### **D. Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi.

Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi<sup>10</sup> :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Yang termasuk tindakan pelayanan pengaduan konsumen meliputi<sup>11</sup> :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>9</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006) h. 78

<sup>10</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>11</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Adapun tindakan pembelaan hukum meliputi<sup>12</sup> :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif empiris dimana tipe penelitian ini adalah tipe penelitian dengan cara mengkaji perautran perundang-undangan dengan keadaan sosial masyarakat. Agar dapat mengetahui apakah aturan yang diamanatkan dalam undang-undang telah sesuai dengan yang diterapkan dalam masyarakat.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Ternate, alasan peneliti memilih Kota Ternate sebagai lokasi penelitian dikarenakan Perusahaan yang melakukan Investasi Illegal ini bertempat di Kota Ternate, yaitu CV Ubay Jaya. Di CV Ubay Jaya ini peneliti lebih fokus kepada para Nasabah / Korban dari Investasi Illegal ini.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data asal atau data langsung, yang merupakan data asli dan bersumber dari sumber langsung dan diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti data wawancara (*interview*).
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data pendukung dari Data Primer, yang bersumber dari : Bahan Hukum primer : Semua produk perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder : Semua bahan hukum berupa : buku-buku literatur, pendapat-pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Hukum Tersier : Semua bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap penelitian ini, seperti : kamus-kamus hukum dan internet.

---

<sup>12</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Mengacu pada jenis data yang digunakan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

##### **1. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan mencari dan mengumpulkan kemudian menganalisa data tersebut.

Adapun bentuk pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara menanyai langsung objek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.
  - b. Observasi, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian awal.
- ##### **2. Studi Pustaka (*Liberary Research*)**

Yaitu dengan mencari data yang terjadi di lapangan sesuai yang dengan fakta kemudian mengelola bahan-bahan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang dibahas, yakni berupa keterangan-keterangan teoritis yang terdapat dalam buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data yang akan dianalisis secara *deskriptif kumulatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu hal yang bersifat menuju hal yang bersifat khusus.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi Illegal**

Pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini

menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar.

Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat. Sementara hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap praktik-praktik penghimpunan dana ilegal yang tumbuh subur di masyarakat. Faktor iming-iming imbal hasil yang tetap dan bunga yang tinggi menjadi penarik masyarakat untuk tidak pikir panjang dalam memasukkan dananya kepada pelaku jasa keuangan tersebut. Kejahatan bisnis telah menggeser nilai-nilai dalam masyarakat untuk mengoperasikan suatu aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat luas, hal tersebut mengakibatkan kepastian hukum dan ketertiban bisnis mencapai titik mengkhawatirkan, maka konsekuensi logis atas investasi ilegal pada perkara ini diperlukan perangkat hukum yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban, kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikad baik dan telah dirugikan. Dari segi yuridis kejahatan bisnis pada investasi ilegal terdapat dua sisi mata uang yaitu disatu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain aspek hukum pidana, kedua aspek hukum memiliki dua tujuan, sifat dan karakteristik yang bertentangan. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas sehingga lebih bersifat memaksa, untuk penjeraan pihak yang telah menimbulkan kerugian. Sehingga dalam peraturan yang mengatur aspek hukum perdata diatur pula mengenai aspek hukum pidana dengan proporsi pengakuan tanpa syarat dan pengakuan tidak mutlak dan dengan syarat. Dalam perkara ini investasi ilegal dijerat dengan Undang-Undang Perbankan yang mengatur kejahatan bisnis. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat pada esensinya merupakan simpanan tetapi dikemas investasi.

Investasi Ilegal yang dijalankan oleh CV Ubay Jaya, tidak memiliki Surat Izin Usaha/SIUP dan CV Ubay Jaya tidak terdaftar di OJK. Dikatakan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Elyanus Pongsoda, bahwa akan mencari tahu siapa yang memberi izin usaha ke CV Ubay Jaya. Sebab yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin semua perusahaan jasa keuangan adalah OJK. Ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”. Penghimpunan dana

nasabah di atur didalam pasal 6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan, “Usaha Bank Umum meliputi : (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;”. Pasal ini menjelaskan bentuk usaha bank dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat berbentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan, maka investasi illegal dapat dikategorikan dengan pasal tersebut dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, namun hanya bank yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh CV Ubay Jaya yang melakukan investasi illegal hanya menggunakan fasilitas penghimpunan dana dari masyarakat dengan itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan semata serta tidak adanya kegiatan usaha didalamnya dan tanpa adanya izin dari Pimpinan Bank Indonesia tidak dapat dibenarkan. Kepolisian dalam melakukan penyelidikan perlu juga melihat beralihnya kewenangan izin usaha menjadi bank dari Pimpinan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang OJK tentang peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih Bank Indonesia Ke OJK. Dalam hal ini seharusnya perusahaan yang melakukan kegiatan investasi illegal perusahaan dikategorikan melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan, “ Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (pengaturan tentang bentuk penghimpunan dana), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas tahun) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kota Ternate Dalam Pelaksanaan Investasi Illegal Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Pengawasan terhadap semua aktivitas sektor jasa keuangan mempunyai tujuan untuk perlindungan hukum masyarakat, Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum bagi masyarakat dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan, dengan diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat sebagai konsumen dari kegiatan investasi illegal. Bentuk perlindungan adalah meminta perusahaan Lembaga Jasa Keuangan untuk

menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan : “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Pasal 28 Ayat 1 merupakan langkah preventif dengan memberikan informasi dan edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik dan produk di sektor jasa keuangan. Pada Pasal 28 Ayat 2 dan 3 merupakan langkah OJK pada tahap represif, yakni dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan yang dianggap perlu, yaitu sesuai dengan penelitian penulis membahas investasi ilegal, maka penggunaan pasal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas kegiatan investasi ilegal, sehingga perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat dicabut izin usahanya. Tindakan lanjut untuk pengaduan yang diterima OJK termaktub pada Pasal 29 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur pelayanan pengaduan konsumen menyebutkan bahwa OJK dalam pelayanan pengaduan konsumen dapat melakukan diantaranya : a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan, c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 29 mengatur pelayanan OJK dalam pengaduan nasabah atas kerugian yang didapat atas investasi ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan membentuk strategi nasional literasi keuangan, literasi keuangan merupakan suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat atau konsumen dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Strategi

nasional literasi keuangan menjadi pedoman bagi Otoritas di bidang keuangan bagi lembaga jasa keuangan, dan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu peningkatan literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) dan meningkatkan penggunaan produk dan atau layanan keuangan. Masyarakat diberi bekal edukasi memadai dan mencukupi untuk mengambil keputusan keuangan dengan lebih baik, sesuai dengan apa dibutuhkan dan memberikan manfaat yang lebih besar. Dengan literasi keuangan masyarakat diberikan pengetahuan yang cukup mengenai berbagai hal terkait dengan masalah keuangan seperti pengenalan mengenai lembaga jasa keuangan, fitur-fitur yang melekat pada produk dan jasa keuangan, manfaat dan resiko produk jasa keuangan, serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen penggunaan jasa keuangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct investment/FDI*) dan investasi secara tidak langsung. Kegiatan investasi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menempatkan dananya dengan harapan pada suatu waktu akan mendapatkan keuntungan atau laba. Pengaturan hukum investasi secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Investasi Illegal yang dilakukan perusahaan dalam perkara ini dikategorikan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya kewenangan izin penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan/atau mengajukan gugatan ke pengadilan.



## **B. Saran**

Dari semua uraian tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga berwenang dalam penanganan penghimpunan dana nasabah dalam bentuk investasi ilegal, hendaknya melakukan langkah pencegahan terjadinya investasi ilegal lebih dini, dengan cara mengadukasi masyarakat dalam bentuk membuat program pengetahuan produk jasa keuangan yang berpotensi melakukan investasi ilegal dan pengetahuan mekanisme pengaduan nasabah OJK kepada masyarakat pada setiap daerah di Indonesia.
2. Nasabah selaku pihak yang lemah harus lebih aktif dalam memilih investasi keuangan, tidak terjebak dalam investasi ilegal yang bermodal SIUP atau izin penanaman modal dan berhak mengetahui izin otoritas berwenang, sehingga tidak mengalami kerugian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, Jakarta : Kencana.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam.*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar.

Ana, Rokhmatussa'dyah, dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal.*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andrian, Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.*, Jakarta : Raih Asa Sukses.

Arus, Akbar, Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis.*, Jakarta : Salemba Empat.

EA, Koetin. 1993. *Analisis Pasar Modal.*, Jakarta : Sinar Harapan.

Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perbankan Modern.*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Jimly, Asshiddiqie. 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.*, Jakarta : Konstitusi Press.

Jonker, Sihombing. 2008. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal.*, Bandung : PT Alumni.

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan.*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Neneng, Nurhasannah, dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi.*, Jakarta : Sinar Grafika.

Pandji, Anoraga dan Piji Pakarti. 2006. *Pengantar Pasar Modal.*, Jakarta : Rineka Cipta.

Uswatun, Hasannah. 2017. *Hukum Perbankan.*, Malang : Setara Press.

Yosephus, L, Sinour. 2010. *Etika Bisnis.*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[http://m.rri.co.id/post/berita/502083/daerah/polda\\_malut\\_telusuri\\_rekening\\_siluman\\_investasi\\_bodong.html](http://m.rri.co.id/post/berita/502083/daerah/polda_malut_telusuri_rekening_siluman_investasi_bodong.html) “Polda Malut Telusuri Rekening ‘Siluman’ Investasi Bodong” diunduh 2 April 2018 jam 14.00 WIT

<http://triwulandan.blogspot.co.id/2014/02/makalah-hukum-investasi.html> diunduh 18 April 2018 jam 13.04 WIT